BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme layanan pulsa darurat Boss 3 di3 store Kota Serang. Dalam mekanisme layanan pulsa darurat boss 3 terdapat dua yaitu, melalui melalui telephon *805#, dan melalui aplikasi Bima 3.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap layanan pulsa darurat di Boss 3 Kota Serang. Hukum pinjaman pulsa darurat Boss 3 dalam tinjauan hukum Islam mempunyai dua hukum. *Pertama,* menurut ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah yang termasuk riba adalah adanya nilai tambahan, dan barang yang berpotensi riba transaksi yang dilakukan baik secara jual beli kontan, atau secara kredit ialah emas, perak, mata uang, dan makanan pokok. Adapun produk layanan pinjaman pulsa darurat ini bukan termasuk dalam kategori tersebut maka hukumnya boleh. *Kedua* , menurut ulama Hanafiyah yang termasuk riba adalah adanya nilai tambah dari nilai pokok, dan barang yang berpotensi riba jual beli adalah emas, perak, mata uang, dan makanan pokok, sedangkan barang yang berpotensi riba nasi'ah adalah yang memiliki zat yang sama, hal ini dipertegas dalam hadits bahwa Rasullah melarang jual beli

hewan dengan kredit sehingga disamakan bahwa transaksi layanan pinjaman pulsa darurat Boss 3 merupakan Haram sebab, mempunyai zat yang sama yaitu pulsa dengan pulsa dan pembayaranya terdapat nilai lebih.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan dalam sistem transaksi layanan pinjaman pulsa darurat Boss 3 terhadap PT. Hutchison 3 mengahapus adanya nilai tambahan dalam sistem kredit.
2. Kepada konsumen hendaknya mengetahui dan mempunyai landasan yang kuat terhadap pengguna layanan pulsa darurat.
3. Kepada teman-teman mahasiswa khususnya Fakultas Syariah dan Hukum untuk dapat melanjutkan kembali penulisan ini, dengan kasus yang berbeda agar luasnya pengetahuan mengenai kasus ini dan peneliti menyadari bahwa karya ilmiyah ini masih jauh dari kesempurnaan serta dapat memberikan masukan kepada peneliti.